



PUTUSAN

Nomor 1279 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PARUTO**, bertempat tinggal di Dusun Molo, RT. 026/RW. 009, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
2. **MARIYEM**, bertempat tinggal di Dusun Kopen, RT. 20/RW. 007, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
3. **MARSILAN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 007/RW. 002, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
4. **SUWARI**, bertempat tinggal di Dusun Ampo Duwur Kidul, RT. 001/RW. 001, Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
5. **M. KUDRI**, bertempat tinggal di Dusun Cungkup, RT. 012/RW. 003, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban,
6. **DJASMITO**, bertempat tinggal di Dusun Kopen, RT. 019/RW. 007, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
7. **SAJOGO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 004/RW. 001, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyadi, SH, MH., Advokat yang berkantor di Jalan Patimura Nomor 94 Tuban-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2012,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Pembanding;

melawan

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ.
GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR CQ. BUPATI KEPALA
DAERAH KABUPATEN TUBAN CQ. KEPALA DESA**



PENAMBANGAN, berkedudukan Desa Penambangan,
Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban terdapat tanah bekas gogolan tidak tetap yang dikerjakan oleh sebagian warga desa setempat (para gogol) secara turun temurun pada kurang lebihnya sejak sekitar tahun 1968. Oleh pihak desa setelah ada klasiran tanah-tanah bekas gogolan tidak tetap tersebut nama-nama pemegang haknya selanjutnya dimasukkan dalam Buku C Desa;

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban No. 02 Tahun 1998 tanggal 26 Maret 1998 tentang pengajuan penegasan hak atas tanah bekas gogolan tidak tetap menjadi hak milik atas nama para gogol, selanjutnya oleh Bupati Tuban disahkan dengan Surat Keputusan No. 143/29/SK/411.014/1998 dan telah ditetapkan nama-nama pemegang hak atas tanah bekas gogolan tersebut;

Bahwa tanah-tanah gogol yang dikerjakan dan/atau dikuasai Penggugat selaku pemegang hak sesuai dengan nomor urut pada Keputusan Kepala Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban No. 02 Tahun 1998 tanggal 26 Maret 1998 yang disahkan oleh Bupati Tuban dengan Surat Keputusan No. 143/29/SK/411.014/1998 adalah sebagai berikut :

1. Paruto (Penggugat I), pada buku C Desa No. 21, luas 6680 m²
dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Yanto;

Sebelah Timur : Agus;

Sebelah Selatan : Kasur;

Sebelah Barat : Ratem;



2. Kajat (meninggal dunia), pada buku C Desa No. 121, luas 6680 m², dikerjakan anaknya yang bernama Mariyem (Penggugat II) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rodo;
Sebelah Timur : Sarbo;
Sebelah Selatan : Tarjo;
Sebelah Barat : M. Kudri;

3. Markaban (meninggal dunia), pada buku C Desa No. 360, luas 6680 m², dikerjakan anaknya yang bernama Rukilah (Penggugat III) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dri Handono;
Sebelah Timur : Sarimo;
Sebelah Selatan : Minto;
Sebelah Barat : H. Lasiban;

4. Marsilan (Penggugat IV), pada buku C Desa No. 433, luas 6680 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parnato;
Sebelah Timur : Hastin;
Sebelah Selatan : Panimah;
Sebelah Barat : Sarbo;

5. Paser (meninggal dunia), pada buku C Desa No. 453, luas 6680 m², dikerjakan anaknya yang bernama Suwari (Penggugat V) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Wiro Kuning;
Sebelah Timur : Sarimo;
Sebelah Selatan : Wariban;
Sebelah Barat : Kadiran;

6. Sujud (meninggal dunia), pada buku C Desa No. 506, luas 6680 m², dikerjakan anaknya yang bernama M Kudri (Penggugat VI) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Taman;
Sebelah Timur : Agus;



Sebelah Selatan : Kasur;

Sebelah Barat : Ratem;

7. Raijan (meninggal dunia), pada buku C Desa No. 619, luas 6680 m², dikerjakan anaknya yang bernama Rasmi (Penggugat VII) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Semijan;

Sebelah Timur : Nawar;

Sebelah Selatan : Rukilah;

Sebelah Barat : Dri Handono;

8. Ratem (Penggugat VIII), pada buku C Desa No. 570, luas 6680 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tarji;

Sebelah Timur : Paruto;

Sebelah Selatan : Kasur;

Sebelah Barat : Sutimah;

9. Dri Handono (Penggugat IX), pada buku C Desa No. 906, luas 6680 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Admini;

Sebelah Timur : Rasmi;

Sebelah Selatan : Rukilah;

Sebelah Barat : Djasmito;

10. Semiran (Penggugat X), pada buku C Desa No. 975, luas 6680 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lasiran;

Sebelah Timur : Sonar;

Sebelah Selatan : Djasmito;

Sebelah Barat : Rasilan;

11. Djasmito (Penggugat XI), pada buku C Desa No. 1011, luas 6680 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Semiran;

Sebelah Timur : Dri Handono;

Sebelah Selatan : H. Lasiban;



Sebelah Barat : Suwoto;

12. Sayogo (Penggugat XII), pada buku C Desa No. 1, luas 6680 m²,
dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parnoto;

Sebelah Timur : Hastin;

Sebelah Selatan : Panimah;

Sebelah Barat : Sarbo;

Untuk selanjutnya tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;

Bahwa obyek sengketa di atas sudah sejak kira-kira tahun 1968 sudah dikerjakan oleh Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah gogolan tersebut. Selanjutnya oleh Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban No. 02 Tahun 1998 tanggal 26 Maret 1998 yang disahkan oleh Bupati Tuban dengan Surat Keputusan No. 143/29/SK/411.014/1998 ditetapkan 21 (dua puluh satu) orang pemegang haknya termasuk Penggugat untuk selanjutnya supaya diajukan menjadi hak milik;

Bahwa ternyata ketika terhadap tanah gogol tersebut akan diajukan menjadi Hak Milik oleh Penggugat dihalang-halangi dengan berbagai macam cara sehingga proses pengajuan untuk menjadi hak milik terhenti;

Bahwa selanjutnya pada kira-kira tahun 2004 Penggugat telah dilaporkan ke Polsek Semanding oleh Tergugat dengan alasan Penggugat menguasai tanah yang merupakan asset desa secara tidak sah. Akhirnya ketika di Polsek Penggugat dipaksa supaya menyerahkan tanah gogol tersebut kepada Tergugat apabila tidak mau akan dilakukan penahanan dengan alasan bahwa tanah gogol tersebut adalah merupakan asset desa yang sangat dibutuhkan oleh Desa;

Bahwa atas permintaan Tergugat dengan secara paksa supaya Penggugat menyerahkan tanah gogol yang dikerjakan tersebut kepada Desa, Penggugat menolak dengan tegas sebab penguasaan tanah gogol oleh Penggugat adalah sah menurut hukum sebab dasar penguasaannya adalah berdasarkan Keputusan Kepala Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban No. 02 Tahun 1998 tanggal 26 Maret 1998 yang disahkan oleh Bupati Tuban dengan Surat Keputusan No. 143/29/SK/411.014/1998;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1279 K/Pdt/2013



Bahwa akhirnya Kepala Desa dengan cara paksa dan melawan hukum menguasai tanah-tanah gogol yang sekarang menjadi obyek sengketa tanpa menghiraukan Penggugat sebagai pemegang hak gogolan yang sah. Selanjutnya oleh Tergugat tanah-tanah tersebut setiap musim penggarapannya dilelang kepada warga desa setempat yang biasanya pelaksanaan lelangnya dilakukan bulan September adapun uang hasil pelelangannya secara tidak sah digunakan oleh Kepala Desa;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum telah menguasai tanah-tanah gogol yang menjadi hak Penggugat, maka Penggugat menderita kerugian karena tidak bisa menikmati hasil panen setiap tahunnya rata-rata sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak tahun 2004 hingga tahun 2011 (selama tujuh tahun). Dengan demikian maka kerugian Penggugat adalah sebesar $Rp12 \times 7 \times Rp1.000.000,- = Rp80.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berupaya untuk menyelesaikan masalah tanah gogol yang telah dirampas oleh Tergugat untuk selanjutnya agar Tergugat bersedia menyerahkan kembali tanah gogol tersebut kepada Penggugat akan tetapi Tergugat menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas;

Bahwa jalan damai secara kekeluargaan sudah Penggugat tempuh agar permasalahan Penggugat dan Tergugat tentang tanah gogol dapat diselesaikan akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tuban agar supaya segera disidangkan oleh Pengadilan Negeri Tuban;

Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah berupa Surat Keputusan Kepala Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban No. 02 Tahun 1998 tanggal 26 Maret 1998 yang disahkan oleh Bupati Tuban dengan Surat Keputusan No. 143/29/SK/411.014/1998, oleh karenanya Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban dalam perkara ini menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada banding maupun kasasi;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa adalah merupakan tanah bekas gogol tidak tetap sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban No. 02 Tahun 1998 tanggal 26 Maret 1998, dikuatkan oleh Bupati Tuban dengan Surat Keputusan No. 143/29/SK/ 411.014/1998;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa yang merupakan tanah bekas gogol tidak tetap sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban No. 02 Tahun 1998 tanggal 26 Maret 1998 dikuatkan oleh Bupati Tuban dengan Surat Keputusan No. 143/29/SK/411.014/1998;
4. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya orang yang berhak untuk mengajukan permohonan penegasan hak terhadap obyek sengketa menjadi hak milik kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tuban;
5. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa adanya syarat berupa apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban berpedapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1279 K/Pdt/2013



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.TBN. tanggal 11 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 391/PDT/2012/PT.SBY. Tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pemanding pada tanggal 30 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.Tbn. tanggal 14 Desember 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Desember 2012 kemudian Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 15 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya perkara Nomor 391/ PDT/ 2012/PT.SBY. dalam putusannya telah tidak melaksanakan cara untuk



melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang atau salah melaksanakannya dengan hanya langsung mengambil alih semua Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 22/Pdt.G/2011/PN.Tbn. dalam putusannya halaman 14 alinea 3 tanpa mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku adalah bertentangan dengan Yurisprudensi MARI tanggal 19 Agustus 1972 No. 9 K/Sip/1072 yang berbunyi "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan-alasan sendiri seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup", sehingga dalam kasus ini seharusnya *Judex Fakti* dalam pertimbangannya menerapkan dan mengacu pada Yurisprudensi MARI tanggal 18 Oktober 1972 No. 672 K/Sip 1972, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak-tertiban dalam beracara;

2. Bahwa *Judex Fakti* dalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya dengan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yaitu hanya langsung menyatakan mengambil alih Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 22/Pdt.G/2011/PN.Tbn. *in cause* dalam putusan tingkat bandingnya pada perkara Nomor: 391/PDT/2012/PT.SBY. halaman 14 pada tentang pertimbangan hukumnya alinea 2 yang berbunyi bahwa:

"Menimbang, bahwa dengan demikian maka, alasan-alasan dan keberatan dalam memori banding Pembanding Para Penggugat tersebut hanyalah merupakan pengulangan belaka yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara jelas dan rinci oleh Hakim Tingkat Pertama yang pada prinsipnya tanah sosol tidak tetap atau Obyek Sengketa statusnya masih tanah Negara Cq. Tanah Desa Penambangan yang berdasarkan proses peralihannya tidak beralasan hukum kepada Para Penggugat;"; dengan tanpa mempertimbangkan isi yang tertuang dalam memori banding yang nota bene terdapat kelalaian-kelalaian *Judex Fakti* dan penemuan-penemuan baru yang menyimpang dari HIR dalam menerapkan hukum.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1279 K/Pdt/2013



Dalam hal ini *Judex Fakti* telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya dengan tidak mempertimbangkan bahwa baik SK Kepala Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban No. 2 Tahun 1998 tanggal 26 Maret 1998 maupun SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Nomor: 143/29/SK/411.014/1998 tentang Pengesahan Terhadap Keputusan Desa Penambangan tentang Pengajuan Penegasan Hak Atas Tanah Bekas Gogolan Tidak Tetap Menjadi Hak Milik di Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, tidak pernah dibatalkan karenanya secara hukum haruslah tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian jelas terungkap bahwa *Judex Fakti* telah menerapkan pertimbangan hukum secara keliru atau tanpa pertimbangan yang cukup (*onvoldeonde gemotiveerd*) karena diambil dengan tidak cermat dan menyalahi azas-azas pembuktian dalam beracara.

Dari uraian di atas jelas *Judex Fakti* dalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya dengan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata, karenanya haruslah dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Fakti* pada putusannya dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 14 Alinea 3 dalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya in cause Hukum Pembuktian dan/atau HIR dengan hanya langsung mengambil alih Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 22/Pdt.G/2011/PN.Tbn.

Bahwa *Judex Fakti* dalam perkara No. 22/Pdt.G/2011/PN.Tbn. in cause pada putusannya pada halaman 46 alinea 2 bagian ke 2 menegaskan dalam pertimbangan hukunya bahwa: "Menimbang, Majelis Hakim dengan melihat persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat, maka dapat memperoleh dalil-dalil yang tidak terbantahkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terhadap tanah gogol tidak tetap / googol gilir tersebut pernah diajukan penegasan hak menjadi Hak Milik, dan telah diterbitkan Keputusan Kepala Desa Penambangan, Kecamatan Semandine, Kabupaten Tuban No. 2 Tahun 1998 tanggal 26 Maret 1998, yang



selanjutnya telah mendapat Pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban melalui SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Nomor 143/29/SK/411.014/1998, tentang Pengesahan Terhadap Keputusan Desa Penambangan tentang Pengajuan Penegasan Hak Atas Tanah Bekas Gogolan Tidak Tetap Menjadi Hak Milik di Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban".

Di sisi lain *Judex Fakti* dalam putusannya pada halaman dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.Tbn. *in cause* pada putusannya pada halaman 50 alinea 2 menegaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa: "Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang masih menguasai tanah-tanah gogol yang dimaksud adalah bukan merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang unsur-unsur serta kreterianya sebagaimana telah disebutkan dimuka, karena pada prinsipnya Para Penggugat belum dapat disebut sebagai pemilik yang sah dari tanah-tanah gogol yang dimaksud. Sebelum Gubernur memberikan penegasan atau pengesahan atas tanah-tanah gogol tidak tetap/gogol gilir tersebut dan kemudian selanjutnya diajukan kepada BPN setempat untuk dimohonkan sebagai Hak Milik maka status tanah gogol tidak tetap/gogol gilir tersebut adalah masih merupakan Tanah Negara Cq. Tanah Desa Penambangan".

Dari pertimbangan hukum an sich jelas secara implisit *Judex Fakti* mengakui bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi yang pengajuan permohonannya dengan etiked baik haruslah dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini Termohon Kasasi telah menelorkan suatu Surat Keputusan Desa Nomor: 02 Tahun 1998 yang secara hukum tidak dapat dipungkiri lagi keabsahannya, karenanya demi kepastian hukum haruslah dinyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi telah menjadi pemilik yang sah atas objek sengketa. Tentang syarat administratif yang harus dilanjutkan ke Gubernur dan didaftarkan di Kantor BPN hal itu secara hukum tidaklah mengurangi keabsahan atas kepemilikan objek sengketa.

Hal itu juga dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu Supriyanto, SH. yang nota bene saat pengajuan tanah gogolan yang dijadikan menjadi hak milik oleh Termohon Kasasi kepada Bupati saksi

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1279 K/Pdt/2013



menjabat sebagai Kepala Sub pada Bagian Pemerintahan Pemda Tuban yang menangani pengajuan tanah gogolan Desa Penambangan menjadi tanah hak milik, sebagaimana ditegaskan dalam putusannya pada halaman 17 (tujuh belas) alinea terakhir bahwa "Bahwa keputusan Bupati hanya bersifat administrative saja tidak menyangkut masalah aspek hukumnya, karena Keputusan Bupati tersebut hanya sebagai pengesahan Putusan Desa".

Dengan demikian jelas *Judex Facti* dalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya dengan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata, karenanya haruslah dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya dengan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yaitu hanya langsung menyatakan mengambil alih Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 22/Pdt.G/2011/PN.Tbn. in cause dalam putusan tingkat bandingnya pada perkara Nomor 391/PDT/2012/PT.SBY. halaman 14 dengan tanpa mempertimbangkan memori banding yang nota bene terdapat kelalaian-kelalaian *Judex Facti* dan penemuan-penemuan baru yang menyimpang dari HIR dalam menerapkan hukum yaitu *Judex Facti* tidak pernah melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya in cause *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.Tbn. in cause pada putusannya pada halaman 49 alinea 4 menegaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa : "Menimbang, bahwa Ahli selanjutnya memberikan pendapat bahwa sesudah diterbitkan SK oleh Bupati, maka Bupati yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam proses pengajuan penegasan Hak Milik kepada Gubernur melalui Kanwil BPN. Sesudah diterbitkan SK Bupati, Kepala Desa tidak mempunyai wewenang dan tanggung-iawab dalam proses pengajuan penegasan Hak Milik kepada Gubernur melalui Kanwil BPN, karena yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tersebut adalah Bupati".

Karenanya secara hukum perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi menarik kembali pemrosesan kepemilikan atas objek sengketa merupakan



penyalahgunaan wewenang yang ada pada dirinya karena memang sudah bukan wewenang Termohon Kasasi dan hal itu adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Untuk itu dalil *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.Tbn. in cause pada putusannya pada halaman 50 alinea 2 yang menegaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa: "Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang masih menguasai tanah-tanah googol yang dimaksud adalah bukan merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang unsur-unsur serta kreterianya sebagaimana telah disebutkan dimuka, karena pada prinsipnya Para Penggugat belum dapat disebut sebagai pemilik yang sah dari tanah-tanah googol yang dimaksud. Sebelum Gubernur memberikan penegasan atau pengesahan atas tanah-tanah googol tidak tetap/googol gilir tersebut dan kemudian selanjutnya diajukan kepada BPN setempat untuk dimohonkan sebagai Hak Milik maka status tanah googol tidak tetap/googol gilir tersebut adalah masih merupakan Tanah Negara Cq. Tanah Desa Penambangan".

Adalah telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya dengan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata, karenanya haruslah dibatalkan.

Oleh karenanya atas dasar Yurisprudensi MARI tanggal 18 Oktober 1972 No. 672 K/Sip/1972, "bahwa Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak-tertiban dalam beracara" dan berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 bahwa "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan" ;

5. Bahwa berhubung putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur *a quo* mengandung cacad hukum karena *Judex Facti* telah tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang atau tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1279 K/Pdt/2013



maka putusan *an sich* dengan segala pertimbangan hukumnya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 26 Desember 2011 dan jawaban memori tanggal 15 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Tergugat yang masih menguasai tanah tanah gogol gilir (tidak tetap) bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena pada prinsipnya Para Penggugat belum dapat disebut sebagai pemilik yang sah dari tanah tanah gogol gilir /tidak tetap, tanah gogol gilir tidak bisa dikonversi menjadi tanah hak milik tetapi hanya hak pakai;

Bahwa Gubernur belum memberikan penegasan atas tanah gogol tidak tetap tersebut untuk selanjutnya diajukan ke Badan Pertanahan Nasional sehingga oleh karena itu obyek sengketa masih merupakan tanah Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Paruto dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi nama pihak 1. **PARUTO**, 2. **MARIYEM**, 3. **MARSILAN**, 4. **SUWARI**, 5. **M. KUDRI**, 6. **DJASMITO**, 7. **SAJOGO** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2013** oleh oleh **PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH.,MH.**, dan **DR. MUCHTAR ZAMZAMI, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota
ttd./

Ketua
ttd./

PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,

I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH.,MH.

ttd./

DR. MUCHTAR ZAMZAMI, SH.,MH.,

Panitera Pengganti
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,

Biaya-biaya :

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1279 K/Pdt/2013



1. Meterai.....Rp 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi...Rp 489.000,-
- Jumlah.....Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003